



REPUBLIK INDONESIA

**PROTOKOL AMENDEMENT
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN DEWAN KONSTITUSI REPUBLIK KAZAKHSTAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan, untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara dan menyadari tanggung jawab Para Pihak dalam memastikan tindakan langsung Konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia dan warga negara,

Dengan keinginan untuk memperluas program kerja sama bilateral yang berkaitan dengan bidang tugas mereka, untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing,

Mempertimbangkan pergantian badan pengawas konstitusi Republik Kazakhstan dan mengakui pentingnya kerja sama sebagai cara untuk memperkuat hubungan bilateral,

Bermaksud mengubah Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan (selanjutnya disebut "MoU") yang ditandatangani di Bali pada 2 November 2019

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Menegaskan penggantian nama Lembaga Pengujian Undang-Undang Republik Kazakhstan dari "Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan" menjadi "Mahkamah Konstitusi Republik Kazakhstan" pada judul MoU, pembukaannya, dan pada baris penandatanganan.

Protokol ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

Ditandatangani di Jakarta, 10 Agustus 2023, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Kazakh dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki nilai keabsahan yang sama. Jika terjadi perbedaan dalam penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Atas nama
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**



**Anwar Usman
Ketua**

**Atas nama
Mahkamah Konstitusi
Republik Kazakhstan**



**Elvira Azimova
Ketua**